

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH
TENTANG STANDAR HARGA DALAM JUAL BELI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)



Oleh :

**Surya Darma Putra
Nim : 10425025190**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1432 H / 2011 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli”**. Skripsi ini mengkaji tentang konsep Ekonomi khususnya masalah Standar Harga dalam Jual Beli dari pemikiran Ibnu Taimiyah yang mana akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang standar harga Jual Beli dan bagaimana relevansinya dalam perekonomian khususnya pasar yang sedang berkembang sekarang. Untuk meneliti masalah ini, penulis memilih pemikiran Ibnu Taimiyah tentang standar harga dalam Jual Beli, karena beliau merupakan salah satu tokoh Ekonomi yang banyak menulis karya-karya di bidang Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan objek utamanya, pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui dengan jelas dan saintifik pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Standar harga dalam jual beli. Untuk itu digunakan teknik analisa secara induktif, deduktif dan deskriptif analitik untuk mengungkapkan konsep yang jelas permasalahan yang diteliti.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa standar harga atau harga yang adil dalam ringkasan pandangannya, didefinisikan dengan keuntungan yang adil atau keuntungan yang setara, yaitu keuntungan normal, yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Dan sikap pemerintah membiarkan pasar sesuai dengan faktor-faktor alamiah tanpa melakukan intervensi pasar. Dan intervensi pasar diperlukan manakala terjadi distorsi harga atau dikarenakan kecurangan dari penjual.

Penulis memberikan tanggapan dari pemikiran Ibnu Taimiyah, bahwa konsep yang dianut oleh Ibnu Taimiyah merupakan konsep yang sesuai dengan perkembangan pasar sekarang. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengawasi pasar agar berjalan secara normal tanpa melakukan intervensi pasar. Akan tetapi pada zaman sekarang ada sedikit intervensi pemerintah dalam perekonomian seperti intervensi masalah BBM (Bahan Bakar Minyak), karna bentuk pasar untuk zaman sekarang lebih kompleks maka secara operasional terdapat sedikit perbedaan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : RIWAYAT HIDUP IBNU TAIMIYAH	
A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Ibnu Taimiyah	10
B. karir dan perjuangan Ibnu Taimiyah.....	14
C. Murid-Murid dan Karya Ibnu Taimiyah.....	20
BAB III :RUANG LINGKUP JUAL BELI DAN HARGA	
A. Pengertian Jual Beli	24
B. Landasan Jual Beli	27
C. Syarat dan Rukun Jual Beli	29
D. Teori Harga	33
E. Peran Pemerintah Dalam Masalah Perekonomian	37

BAB IV :ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG STANDAR

HARGA

A. Standar Harga Menurut Ibnu Taimiyah.....40

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keadilan Harga
Dalam Jual Beli Dimasa Sekarang.....56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG STANDAR HARGA DALAM JUAL BELI

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia harus bertolong menolong dan bekerja sama. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.


Pada mulanya, manusia bertukar menukar barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung yang disebut *Barter*. Sistem pertukaran ini tidak memiliki ukuran yang tetap dan pasti, penyebabnya adalah tidak adanya alat pertukaran (uang).

Selain itu, transaksi seperti ini hanya bisa terjadi jika antara penjual dan pembeli saling membutuhkan barang yang tidak dimiliki serta mereka suka sama suka untuk melakukan pertukaran. Dalam perkembangannya, pertukaran seperti itu mengakibatkan ketidakadilan karena barang yang dijual tidak senilai dengan barang yang dibeli dan barang yang dibeli tidak senilai dengan alat tukar yang diberikan sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dalam masalah ukuran.

Kemudian muncullah uang logam sebagai alat tukar dengan standar nilai emas dan perak.

Namun dalam perkembangannya uang dapat terbuat dari kertas disebabkan karena uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas .Standar alat tukar (uang) sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam Jual Beli. Karena jika harga itu senilai dengan barang yang dibeli pembeli dan nilai barang itu seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau *ijab qabul* yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam Jual Beli.

Sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' 29



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29)¹

Oleh sebab itu, harga adalah *instrumen* penting dalam Jual Beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan

¹ . Departemen Agama Republik Indonesia, " *Al Qur'an dan terjemahannya*",(CV Toha Putra Semarang), 1989 h. 83

dengan cara batil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Di dalam pasar sempurna, harga dipengaruhi oleh permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan permintaan atas sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertemuan antara nilai keduanya adalah suatu keseimbangan harga (*equilibrium*)²

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa: Jika penduduk menjual barang secara normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply*) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*)³. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena ia sangat menghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas. Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di

² Sadono Sukirno, "Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 77

³ Adiwarman Karim. "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26

Madinah tiba-tiba naik. Akan tetapi, Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau Menegurnya⁴.

Selain itu, pengaturan hak milik dalam suatu negara juga perlu diatur. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktek monopoli yang dilakukan oleh sebagian orang. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kuasa penuh atas pengelolaan sumber daya alam yang ada, seperti tambang garam, gas, listrik dan air untuk kemaslahatan orang banyak. Negara tidak boleh memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkan secara bersama-sama sesuai dengan keperluan.

Berbeda dengan harta milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh Negara sesuai dengan kebijakan negara, misalnya adalah *kharaj* yang hanya boleh diberikan kepada para petani saja sedang yang lain tidak ataupun harta *kharaj* yang hanya digunakan untuk membeli senjata

Memang dalam hal ini, ada perbedaan pengaturan oleh negara antara hak milik individu, umum dan negara. Untuk itu, perlu merelevansikan pemikiran Ibnu Taimiyah yang syarat dengan Syari'at Islam untuk kembali dikaji dan dapat diterapkan pada masa sekarang dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi di

⁴ Hasan. M. Ali, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*".(Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 115

Indonesia, mulai dari naik turunnya harga kebutuhan pokok, harga elektronik dan harga BBM yang merupakan akibat dari *resesi* Ekonomi global dan naik turunnya harga minyak dunia.

Beberapa permasalahan di ataslah yang mengetuk hati penulis untuk meneliti sebuah pemikiran ekonomi Islam tentang keadilan dan regulasi harga permasalahan di Indonesia, disebabkan karena keluarnya umat Islam dari norma-norma yang berlaku dalam Islam dan lebih memilih untuk menerapkan sistem konvensional atau kapitalis ketimbang Ekonomi Islam yang sudah jelas-jelas sesuai dengan fitrah manusia.

Adapun alasan penulis memilih pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai rujukan pemikiran dalam permasalahan keadilan harga dan regulasi harga, karena dalam hal ini, beliau adalah peletak dasar dari pemikiran tentang harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga. Pembahasannya lebih jelas dapat dilihat terutama dalam bukunya *Al Hisbah fi Al Islam, Siyasaah Syar'iyah fi al Ishlah al Ra'i wa Al Ra'iyah* dan *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*.

Selain itu, pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ternyata banyak didukung oleh 'ulama-'ulama sebelum dan sesudahnya, seperti Al Ghazali, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Mereka mempunyai konsep bahwasanya keadilan harga itu sangat penting dalam transaksi Jual Beli. Sehingga dalam menentukan laba seseorang harus menentukan sewajarnya tanpa ada kedzaliman di dalamnya. Karena segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, termasuk harga,

sehingga manusia sebagai *khalifah fil ardh* hanya bertugas sebagai pengelola dengan sebaik-baiknya Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **"PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG STANDAR HARGA DALAM JUAL BELI"**.

B. Batasan Masalah

Mempertimbangkan keterbatasan penulis dari waktu dan juga kemampuan yang penulis miliki, maka penulis memberikan batasan masalah hanya pada Standar Harga dalam Jual Beli menurut Ibnu Taimiyah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Standar Harga dalam Jual Beli?
- b. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan keadilan Harga dalam Jual Beli di Zaman Modern?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Standar Harga dalam Jual Beli?
- b. Ingin mengetahui Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam keadilan Harga dalam Jual Beli di masa sekarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam Ekonomi Islam.
- b. Manfaat praktis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam dalam bidang Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang dikuatkan dengan korelasi data yang sedang berkembang sekarang, karena data yang diteliti berupa buku-buku Ekonomi Islam terutama berkenaan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi, maupun buku-buku ekonomi konvensional dengan dipadukan data-data dari lapangan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang menunjukkan keadilan ataupun ketidakadilan harga di lapangan.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan literatur yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah tentang standar harga dalam Jual Beli. Diantara sumber data primer adalah kitab Majmu' Fatawa, dan kitab Al-Hisbah karangan Ibnu Taimiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Selain itu, data-data sekunder diperoleh dari hasil investigasi yang dilakukan di pasar untuk mengetahui harga-harga sembilan bahan pokok, yang sedang berkembang di pasar dalam jangka waktu dan tempat yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan guna mengetahui korelasi data baik secara teoritis maupun praktis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara sistematis tersusun dari beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Secara jelas sistematis formalitas ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap keseluruhan isi skripsi.

- BAB II : Biografi Pengarang, riwayat hidup Ibnu Taimiyah, kehidupan sosial, budaya dan politik Ibnu Taimiyah, corak pemikiran Ibnu Taimiyah serta murid-murid dan karya-karyanya.
- BAB III : Ruang lingkup Jual Beli dan harga, terdiri dari pengertian Jual Beli, dasar hukum Jual Beli, syarat dan rukunnya, teori harga dan peran pemerintah berkenaan dengan pengawasan harga
- BAB IV : Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Standar Harga, terdiri dari Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang standar harga, keadaan harga yang sedang berkembang sekarang dan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam Jual Beli di masa sekarang.
- BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin ‘Abdu Al-Mahasin ‘Abdu Al-Halim bin Syeikh Majd Al-Din Abi Al-Barakat ‘Abdu Al-Salam bin Abi Muhammad ‘Abdillah bin Abi Qasim bin Muhammad Bin Al-Khadar bin ‘Ali bin Abdillah.¹ dilahirkan di Harran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 H. (1263).²

Sebutan Ibnu Taimiyah, ada beberapa ahli yang memberikan penjelasan antara lain:

1. Taimiyah adalah nama keluarga, namun tidak diketahui berasal dari arab atau bukan, mungkin berasal dari kurdi yang terkenal gagah berani, keras, integritas moral yang tinggi dan cerdas. Kualitas ini terlihat dari kepribadian Ibnu Taimiyah.³
2. Asal perkataan Ibnu Taimiyah adalah dari neneknya yang bernama Muhammad bin Al-Khadar. Ketika beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah melalui jalan Taima’. Setelah ia kembali dari haji ia dapati

¹ Sirajuddin ‘Abbas, *I’tiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989), cet. Ke 15, h.261.

² Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. Pertama, h. 17

³Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj; Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka Bandung, 1983), h. 11

istrinya melahirkan seorang anak wanita, yang kemudian diberi nama Taimiyah dan keturunannya dinamai keturunan Ibnu Taimiyah, untuk mengingat jalan yang dilalui neneknya ketika mengerjakan ibadah haji.⁴

3. Riwayat lain yang mengisahkan bahwa nama Taimiyah itu dinisbahkan kepada nenek moyang Ibnu Taimiyah. Kisah singkatnya, konon kakek Ibnu Taimiyah yang bernama Muhammad ‘Abdullah ibnu Al-Khadar, mempunyai seorang ibu yang sering memberikan nasehat. Ibu yang dimaksud namanya adalah Taimiyah. Jadi menurut versi ini kepada Taimiyah inilah keluarga Ibnu Taimiyah dinisbahkan.⁵

Ibnu Taimiyah hidup ketika dunia Islam tengah mengalami kemunduran, baik karena perpecahan intrn sesama Dinasti Islam sendiri, maupun karena permusuhan dengan bangsa Barat (Kristen) dan karena serbuan tentara Tartar (Mongol).⁶

Ibnu Taimiyah hanya menghabiskan masa kanak-kanaknya yang pertama di Harran. Karena ketika berumur enam tahun (667 H), dunia Islam Timur Tengah diserang oleh tentara-tentara Tartar, sehingga kota Bagdad jatuh ketangan mereka, dan banyak orang yang melarikan diri. Dia dibawa oleh ayahnya bersama kedua

⁴ Sirajuddin ‘Abbas, *loc.cit*

⁵ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), h. 7.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. All., ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iektiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid I, h. 623.

saudaranya ke Damaskus.⁷ Dia menetap di Damaskus sampai akhir hayatnya dan meninggal di Damaskus pada tahun 728 H. (1328 M) dalam usia 67 tahun.⁸

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga terpelajar dan Islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya Syihab Ad-Din ‘Abdu Al-Halim ibnu ‘Abd Al-Salam (627-682 H), adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Mesjid Agung Damaskus. Ia bertindak selaku Khatib dan Imam besar di Mesjid tersebut, dan sekaligus guru dalam mata pelajaran Tafsir dan Hadits. Jabatan lain yang diembannya pada waktu itu adalah direktur Madrasah Dar al-Hadits as-Sukariah, salah satu lembaga pendidikan Islam bermazhab Hambali yang sangat maju dan bermutu pada waktu itu. Di lembaga pendidikan inilah ‘Abd al-Halim yang *orator* itu mendidik Ibnu Taimiyah.⁹

Kakeknya, Syekh Majd Ad-Din Abi Albarakat ‘Abd As-Salam ibnu ‘Abdullah (590-652 H), adalah juga seorang alim yang terkenal sebagai ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli Ushul Fiqih, ahli Nahwu dan pengarang. Sedangkan al-Khatib Fakhral-Din, paman Ibnu Taimiyah dari pihak bapaknya adalah seorang

⁷ Ahmadie Thaha, *loc.cit*

⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Islam Dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan Dari Zaman Ke Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), cet. Pertama, h. 245.

⁹ Muhammad Amin, *op.cit.*, h. 8.

cendikiawan Muslim populer dan pengarang produktif pada masanya.¹⁰ Pamannya ini juga mendidik Ibnu Taimiyah.

Selain mengaji kepada ayah dan pamannya, Ibnu Taimiyah juga belajar kepada ulama terkemuka ketika itu, terutama yang berada di kota Damaskus dan sekitarnya. Pada waktu itu Damaskus juga merupakan pusat berkumpulnya ulama besar dari berbagai Mazhab atau aliran Islam yang ada pada masanya.

Diantara ulama terkemuka yang menjadi gurunya adalah Syamsuddin ‘Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi (597-682 H). Seorang faqih ternama dan hakim pertama dari kalangan mazhab Hambali di Siria setelah Sultan Baybars (Sultan Mamluk ke 4) melakukan pembaharuan di bidang peradilan.¹¹

Guru-guru yang lain adalah Muhammad bin ‘Abd al-Qawi bin Badran al-Maqdisi al-Mardawi (603-699 H). Ahli hadits, ahli fiqih, ahli tata bahasa, mufti, dan pengarang; Manja bin Usman bin As’ad al-Tanawwuki (631-695 H), ahli fiqih, ushul fiqih, tafsir dan nahwu; Muhammad bin Ismail bin Abi Sa’ad al-Syaibani (687-704 H) ahli hadits, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan; Zainab binti Makki al-Harrani (594-688 H) ahli ushul fiqih; Syekh Syamsiddin Mahmud bin ‘Abd al-Rahman al-Asfahani (674-749 H) faqih

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et. All., ed., *op.cit.*, h. 624.

dan muhaddits; ‘Abd al-Rahim bin Muhammad al-Baghdadi (610-685 H) ahli fiqih irak, dan ulama lain yang jumlahnya ratusan orang.¹²

Dibawah asuhan ayah dan didikan pamannya serta bimbingan gurugurunya yang pada umumnya menganut mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama telah sanggup menguasai hampir semua cabang keilmuan yang berkembang pada masanya. Ibnu Taimiyah mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari al-Qur’an dan Hadits, kemudian bahasa arab, ‘ulum al-Qur’an, ‘ulum al-Hadits, fiqih, ushul al-fiqh, sejarah, kalam, mantiq, filsafat, tasawuf, ilmu jiwa, sastra, matematika dan berbagai disiplin ilmu lainnya.¹³

Setelah menyelesaikan pendidikannya, dalam usia kurang dari 20 tahun, dia telah diundang ke Mesir memberikan fatwa, maka Ibnu Taimiyah menunjukkan keahliannya yang sangat mengagumkan, terutama fatwanya itu ditujukan kepada pembasmian segala *Khurafat* dan *Bid’ah*.¹⁴

B. Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682 H/1284 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berusia 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai direktur Madrasah Dar al-Hadits as-Syukariyyah. Tanggal 2 Muharram 683 H/

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Amin, *op.cit.*, h. 624.

¹⁴ Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). Cet. Ke-2, h. 53

1284 M. Merupakan hari pertama Ibnu Taimiyah mengajar di almamater yang kini dibawah pimpinannya. Dan setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H/ 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyah mulai memberikan kuliah umum di Mesjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir al-Qur'an.¹⁵

Selain itu Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah yang terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu Ibnu Taimiyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi Umat Islam yang terbelenggu dalam faham-faham keagamaan yang *Jumud*, penuh dengan berbagai *Bid'ah* dan *Khurafat* yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluhan. Sehubungan dengan itu, maka Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.¹⁶

Ahli-ahli *Bid'ah* dan *Khurafat*, merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Dia memerangnya tanpa takut dan gentar. Pendiriaanya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi mereka dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mempan untuk menghancurkan *Bid'ah* dan *Khurafat* yang mereka lakukan dari pada pedang.

¹⁵ B. Lewis, et. All., *The Encyclopedia Of Islam*, (Leiden: e.j.Brill, 1979), jilid 3, h. 951.

¹⁶ Muhammad Amin, *op.cit.*, h. 12

Tulisannya yang menantang *Bid'ah*, antara lain kitab *Manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai *Bid'ah* yang ditemuinya di tanah Makkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan haji, pada tahun 691 H/ 1292 M, Ibnu Taimiyah merasa kecewa karena di bumi kelahiran Islam (Mekkah Al-Mukarramah), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilai *Bid'ah*. Begitu Ibnu Taimiyah kembali dari Makkah, di Damaskus ia menulis kitab *Manasik al-Hajj*.¹⁷

Serangan-serangannya terhadap *Bid'ah* dan *Khurafat* menumbuhkan dendam kesumat dalam hati sebagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak ketika itu, sehingga berulang-ulang ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.¹⁸

Ibnu Taimiyah sangat keras dalam melaksanakan *Amar Ma'ruf Dan Nahy Mungkar*. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam perilaku mereka.¹⁹

¹⁷ B. Lewi, *loc.cit.*

¹⁸ Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Zikra, 1995), Cet. Ke-6, h. 139

¹⁹ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-2, h. 230

Seperti melakukan razia ke berbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam.

Perjuangan karirnya dalam rangka melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahy Mungkar* dan memurnikan aqidah dari *Bid'ah* dan *Khurafat* penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara.

Peristiwa pertama kali yang berakibat ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad SAW. Umat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih masuk Islam, kemudian gubernur Siria memaafkan 'Assaf. Peristiwa naas itu terjadi pada tahun 639 H/ 1239 M.²⁰

Seusai menjalani hukuman penjara, pada tanggal 17 Sya'ban 695 H/20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyah menjadi guru besar di Madarasah Hanbaliyyah, suatu Madrasah yang tertua yang paling bermutu di Damaskus waktu itu.²¹

Pada tahun 705 H/1305 M, ia kembali dijebloskan ke penjara di benteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kekisruhan. Dan Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 707 H/ 1306 M. Namun, baru saja beberapa

²⁰ B. Lewis, *loc.cit.*

²¹ Muhammad Amin, *op.cit.*, h. 13

bulan ia dibebaskan, masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak yang berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyah disuruh antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah, dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritik-kritiknya, atau tinggal dilembaga pemasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan. Yang kemudian Ibnu Taimiyah memilih penjara. Sesuai dengan pilihannya itu, Ibnu Taimiyah dikucilkan di rumah tahanan Aleksandria.²²

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 1 Syawal 709 H/ 11 Maret 1310 M. Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyah juga menjawab berbagai persoalan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan Konsultan oleh Sultan al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria.²³

Pada bulan Zulkaidah 712 H/Februari 1313 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), oleh pemerintah ditugaskan lagi supaya ikut berperang di Yerussalam-Palestina bersama pasukan Islam lainnya. Dan se usai melakukan tugas beratnya di Palestina, barulah Ibnu Taimiyah diperkenankan pulang ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama

²² Ibid, h. 17.

²³ B. Lewis, et. All, ed.,op.cit, h. 952

delapan tahun. Dan setibanya disana, ia menjadi guru besar dalam bidang Fiqih al-Islam.²⁴

Ibnu Taimiyah masih tetap melibatkan diri dalam *kontroversi* kancah perdebatan paham-paham keislaman, walaupun usianya telah semakin bertambah lanjut. Berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeser pendirian Ibnu Taimiyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun. Namun pukulan yang paling berat bagi Ibnu Taimiyah adalah larangan mengarang. Ibnu Taimiyah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di lembaga pemasyarakatan di Damaskus. Larangan mengarang dengan mengambil secara paksa buku, kertas tinta dan pena yang dibawa Ibnu Taimiyah di dalam tahanan, terjadi pada tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H. Dan Ibnu Taimiyah wafat didalam penjara (Qad'ah) pada malam Senin tanggal 20 Dzulqaidah Tahun 728 H. Beliau dikebumikan di samping makam saudaranya Syarifuddin Abdullah.²⁵

Perjuangan Ibnu Taimiyah berakhir dengan wafatnya beliau. Namun gagasan dan pemikirannya mempunyai pengaruh cukup besar di dunia Islam sampai sekarang. Seperti bidang aqidah dan ibadah, serta gerakan *tajdid* dan *ijtihad* dalam lapangan Mu'amalah.

²⁴Ibnu Taimiyah, "*Pedoman Islam Bernegara*", terj; Firdaus a.n.,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 16

²⁵ Ahmadie Thaha, *op.cit.*, h. 40.

Pengaruh Ibnu Taimiyah (pada mulanya memang) hanya terbatas pada murid-muridnya yang terdekat dan tidak meluas menjadi suatu gerakan. Akan tetapi dalam jangka panjang, ia meresap ke dalam tubuh *inteligensi* keagamaan dan pada abad ke 12 H/ 18 M. Gerakan *Wahabiyah* merupakan satu-satunya *manifestasi* yang paling terorganisir yang pertama dari pemikiran-pemikirannya.²⁶

B. Murid-Murid Dan Karya-Karya Ibnu Taimiyah

1. Murid-Murid Ibnu Taimiyah

suatu hal yang perlu kiranya layak disinggung dalam mengungkapkan sejarah kehidupan Ibnu Taimiyah serta pendidikan dan perjuangannya adalah soal murid-muridnya. Sebagai pendidik dan guru besar, Ibnu Taimiyah mempunyai murid atau anak didik yang sangat banyak. Murid Ibnu Taimiyah yang termasyhur diantaranya adalah:

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, yang nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'd ibn Hariz ad-Dimasqi, merupan murid Ibnu Taimiyah yang paling terkemuka. Ia seorang faqih dari kalangan mazhab Hambali, yang juga ahli ushul fiqih, ahli hadits, ahli nahwu, dan lain-lain.²⁷

²⁶ Fazlur Rahman, *Islam*, terj; Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka Bandung, 1984), h. 164

²⁷ Muhammad Amin, *op.cit.*,h. 18

2. Al-Hafiz Al-Kabir 'Imad Ad-Din Isma'il ibn 'Umar, yang lebih mashur dengan julukan Ibnu Katsir, merupakan salah seorang anak didik Ibnu Taimiyah dari kalangan Mazhab Syafi'i, selain sebagai seorang faqih, mufassir, muhaddits dan nahwiyy, Ibnu Katsir juga sebagai seorang sejarawan dan pengarang yang berhasil.²⁸
3. Al-Hafiz Syam Al-Din Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd Al-Hadi, seorang ulama, ahli fiqih, ahli hadits, dan ahli nahwu.²⁹
4. Zain Ad-Din 'Umar ibn Muzaffar ibn 'Umar ibn Muhammad, yang dikenal dengan Ibn Al-Wardi, yang bermazhab Fiqh Syafi'i. Ia dikenal amat mahir soal bahasa, fiqih, nahwu dan sastra.³⁰

2. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa sekarang-sekarang ini, ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah dan dihasilkannya. Dilihat dari sisi ini, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah seorang pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasi sepeninggalnya.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h. 19

³¹ *Ibid.*, h. 32

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyah. Namun, diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu ‘Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin ‘Abd Al-Rahman, sebagian karya Ibnu Taimiyah kini telah dihimpun dalam Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah yang terdiri dari 37 jilid.³²

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, ilmu tafsir, hadits, ilmu hadits, fiqih, ushul fiqih, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan, dan tauhid. Buah penanya, antara lain adalah:

1. Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fi Naqdi Kalam Al-Syi’ahwa Al-Qodariyah, yang mengkritik tentang *kema’shuman* seorang imam dari dosa besar dan kecil dan keyakinan bahwa imamah merupakan masalah aqidah dan pengangkatan imamah melalui wasiat Rasul.³³
2. Majmu’ Al-Rasail Al-Kubra dan buku-buku Al-Fatawa. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah mencela sifat fanatik kepada satu mazhab fiqih, dan melarang taqlid.³⁴

³² Abdul Aziz Dahlan , *op.cit.*, h. 626.

³³ Muhammad Al-Bahy, *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya*, terj; Al-Yasa’ Abu Bakar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 33

³⁴ *Ibid*, h. 63

3. Al-Syiasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah, (Politik Ketatanegaraan Menurut Islam Guna Perbaikan Pemimpin dan Rakyat). Kitab ini merupakan suatu dakwah yang menyerukan untuk mengembalikan hukum-hukum buatan manusia kepada hukum Allah, dan berisi uraian yang indah agar hukum Allah dapat dipraktekkan dalam arena kehidupan manusia.³⁵
4. Al-Hisbah fi al-Islam, menekankan Intervensi Pemerintah dalam mekanisme pasar, hingga akuntansi, yang erat hubungannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak dan jizyah.

Melalui buah penanya ini bisa dilihat bahwa Ibnu Taimiyah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga seorang penulis yang produktif. Buku-bukunya ditulis untuk memurnikan aqidah dari segala *Bid'ah* dan kritik-kritikan terhadap pemerintahan demi kemaslahatan umat Islam dan tegaknya ajaran Islam.

³⁵ Ibnu Taimiyah., *op.cit.*,h. 6.

BAB III

RUANG LINGKUP JUAL BELI DAN HARGA

A. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan salah satu bidang ekonomi yang sangat berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan pokok-pokok muamalah dalam syari'at islam yang pertama adalah "islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹ Pengertian jual beli diartikan secara bahasa/ etimologi dan istilah/ terminologi sebagai berikut:

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya keduanya mempunyai arti satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli merupakan adanya perbuatan membeli. Secara bahasa perbuatan jual-beli adalah terlibatnya dua pihak yang saling menukar atau melakukan penukaran.²

Dalam bahasa arab, asal jual-beli dari kata al-bai' sedangkan yang memiliki arti yang sama terdapat dalam kata "asy-syira' ", al-mubdai'ah dan at-tijarah". Jual-beli diartikan "pertukaran sesuatu dengan sesuatu".

Menurut ulama

¹ Tengku M Hasbi Ash Shiddieq, *Al Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), h.202

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.


Menurut pengertian syara' yang dimaksud dengan jual-beli adalah “pertukaran harta atas dasar saling rela”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”³

Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (al-baqarah: 275)

firman Allah dalam surat yang lain berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1988, jilid 12, h. 47-48

Dari prinsip diatas, dapat dikemukakan bahwa jual-beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Secara hukum jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

Berdasarkan rumusan ini, dapat dilihat bahwa jual-beli merupakan suatu bentuk perpejian yang melahirkan kewajiban atau perikatan sesuatu memberikan sesuatu. Hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli oleh penjual.

Jual beli harus berlandaskan kejujuran dan kebenaran. Abu hurairah pernah menceritakan bahwa suatu saat rasulullah SAW mengadakan perjalanan di pasar dan melihat gandum seorang penjual, beliau menyentuh gandum tersebut dan mendapatkan tangannya basah. “wahai penjual, apa yang terjadi pada gandum ini ?” tanya rasulullah. “gandum itu basah karena hujan. Rasulullah SAW bersabda “mengapa engkau tidak meletakkan gandum yang basah itu di bagian

⁴ Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), ed. I Cet. Ke-I, h. 7.

atas agar pembeli mengetahuinya?, orang yang menipu bukanlah golongan kami”.⁵

B. Landasan jual-beli

Landasan atau dasar pelaksanaan jual-beli diatur dalam Al-qur'an, sunnah, dan ijma'. Yakni:

1. al-qur'an surat al-baqarah ayat 275 yaitu:



Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (al-baqarah: 275)


Didalam surat al-baqarah ayat 282 allah juga berfirman:



Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”(al-baqarah : 282).

Didalam surat an-nisa ayat 29 allah berfirman:

⁵ M. Nejatullah Siddiqi, “Kegiatan Ekonomi Dalam Islam”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-nisa: 29).

2. Sunnah, diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (البزار وصححه الحكيم عن رفاعة ابن رفع)

Artinya: nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik, beliau menjawab: “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”. (HR. Badzar disohehkan oleh hakim dari rifa’ah ibnu rafi’).⁶

Maksud dri mabrur dalam hadits diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

⁶ T.M Hasbi Ash Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 75

Artinya: “jual-beli harus dipastikan saling meridoi”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)⁷

3. *ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan dan barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

C. Syarat-Syarat dan Rukun Jual-Beli

Jual-beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual-beli.

1. Syarat jual-beli

Didalam jual-beli harus terpenuhi syarat sahnya jual-beli tersebut, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli serta barang yang diperjual-belikan. Adapun syarat sahnya jual-beli adalah:

a. Syarat sah penjual/ pembeli


Syarat sah bagi orang yang melakukan jual-beli disyaratkan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁷ *Ibid*, h. 75

1). Berakal, yaitu seseorang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual-beli yang diadakan tidak sah.

2). Kehendak sendiri, diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan jual-beli salah satu pihak tidak melakukannya dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain. Jual-beli yang berdasarkan paksaan adalah jual-beli yang tidak sah. Adanya saling rela (suka sama suka) dalam pengertian jual-beli merupakan dasar syarat sahnya jual-beli, dengan kata lain merupakan kehendak sendiri yang bebas dari paksaan atau tipu daya dari pihak lain.

3). Tidak mubazir. Yang dimaksud mubazir adalah orang yang tidak cakap dalam bertindak untuk melakukan perbuatan jual-beli, atau beada dibawah pengampuan atau perwalian. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-nisa ayat 5 yang berbunyi:



Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan

Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

4). Baligh. Artinya dewasa. Anak kecil tidak sah jual-belinya, adapun anak yang melakukan jual-beli belum sampai umur dewasa tetapi dalam pengawasan orang tuanya, menurut pendapat sebagian ulamamereka dibolehkan berjual-beli barang yang kecil-kecil.

b. uang dan barang yang diperjual-belikan

uang dan barang yang diperjual-belikan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam terciptanya jual-beli yang baik, antara lain:

1). Suci, ini diartikan bahwa najis tidak sah diperjual-belikan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)

(

Artinya: dari jabir bin Abdullah berkata rasulullah SAW: “sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala”.(hr. Bukhari dan muslim).⁸

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72

2). Adanya manfaat. Tidak diperjual-belikan sesuatu yang tidak adamanfaatnya. Mengambil tukarannya juga terlarang karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam

3). Keadaan barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya. Seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, barang yang dirungguhkan (borg). Hal ini disebabkan pada barang yang demikian mengandung tipu daya. Sesuai dengan sabda rasulullah SAW yang berbunyi:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ()

Artinya: rasulullah melarang jual-beli yang ghoror (yang tidak jelas)".(HR.Muslim)

4). Keadaan barang kepunyaan yang menjual, Kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي ()

(

Artinya: rasulullah SAW melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku".
(HR.abu daud dan tarmidzi)

5). Barang tersebut harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi tipu daya diantara keduanya.

2. Rukun jual-beli

Adapun yang termasuk ke dalam rukun dalam perbuatan jual-beli terdiri atas:

- a. Adanya pihak penjual
- b. Adanya pihak pembeli
- c. Adanya benda yang dijual
- d. Adanya uang
- e. Adanya ijab kabul

D. Teori Harga

Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga

mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁹

Dapat dijelaskan dari pengertian diatas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (price, produk, place, dan promotion).

Harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut.

Prof. DR. H. Bukhari alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang saling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen (satisfaction). Jadi harga (price) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang¹⁰

Defenisi diatas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

⁹ Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), Edisi kesebelas Jilid 2 h. 139

¹⁰ Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV Alvabeta, 2005), h. 169

Menurut Drs. Basu swastha DH.,M.B.A dan Drs. Irawan M.B.A harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.¹¹

Dapat dipahamidari pengertian diatas bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung didalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh penjual.

Menurut pakar ekonomi islam rahmat syafei, harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridoi oleh kedua pihak yang berakad.¹²

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual-beli barang/ jasa dimana kesepakatan tersebut diridoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkanoleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Kemidian menurut ibnu taimiyah yang dikutip oleh yusuf qardawi: penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan¹³

¹¹ Basu swastha dan Irawa, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 241

¹².Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87

¹³ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257

Selanjutnya Qardawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.¹⁴

Menurut qardawi, jika pedagang menahan satu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya sebagaimana ketentuan Allah.¹⁵

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.¹⁶

Dari definisi diatas jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/ jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/ jasa dari para pengusaha/ pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar adapun penawaran pasar terdiri

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Adiwarman karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003), h.

dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama islam selama tidak berlaku zalim kepada para konsumen. Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan rida dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

E. Peran Pemerintah Berkenaan Masalah Ekonomi

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai antisipatif dari serangan luar, tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagiandari program pencapaian masyarakat ideal; makmur dan adil.

Keadilan dalam masyarakat, tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka, juga yang menyangkut perekonomian.¹⁷ Dan tanggung jawab pemerintah dalam perekonomian ini, salah satunya adalah intervensi pasar dan harga manakala keadaan menuntut hal itu.

Didalam penetapan harga dan mekanisme pasar, ada hadits yang jika disimpulkan sebagai suatu sikap pasif pemerintah dalam menetapkan harga dan

¹⁷ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis Dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 55

mekanisme pasar.¹⁸ Bahkan hadits disini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa sikap negara disini adalah membiarkan pasar bebas sesuai dengan faktor-faktor alamiah tanpa campur tangan pemerintah yang memaksa orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Ini adalah suatu kezaliman.

Tetapi dalam situasi tertentu, campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga dan mekanisme pasar atau pematokan harga pasar dimungkinkan.¹⁹ Yaitu pada saat untuk menciptakan keadilan pasar dan mencegah kezaliman atau monopoli pasar.

Dari sini dapat dipahami, bahwa jika kemaslahatan umum tidak dapat tercapai kecuali dengan melakukan pematokan harga, maka boleh dilakukan pematokan harga untuk mereka dengan patokan harga yang adil, tidak kurang dan tidak lebih.²⁰

Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan dengan menilik pada penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan murni pada demand dan supply, mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar (market intervention), sedangkan penyebabnya adalah distorsi terhadap demand dan supply murni, mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 467

¹⁹ *Ibid*, h. 471

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 15

distorsi termasuk penentuan intervensi harga (price intervention) untuk mengembalikan harga pada keadaan semula.²¹

Intervensi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin adalah melalui sisi permintaan dan pasokan. Pada sisi pasokan, intervensi dilakukan dengan mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khatab ra, ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Selain itu, intervensi sisi pasokan dilakukan dengan pengawas pasar (Wilayahul Hisba) yang akan menindak pihak-pihak yang bermain curang di pasar. Intervensi sisi permintaan dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana terhadap para pembeli dalam belanja dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.²²

²¹ *Ibid*, h. 16

²² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PIARA, 1993), h. 173-176

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH
TENTANG STANDAR HARGA

A. Standar Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan.¹

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²

1. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (*al-*

¹ Ibnu Taimiyah, "*Alhisbah Fi Al Islam*", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 41

² Ibnu Taimiyah, "*Majmu' Fatawa*", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 304-306

matlub). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.

2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demande/ consumer/ tullab*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak *kredibel* (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.

Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas

pembeli berbeda-beda. Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.

Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Akan tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.³

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al-Hisbah fi Al-Islam* membedakan dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan cacat hukum serta harga yang adil dan sah menurut hukum

ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز

³ Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, h. 42

Dan dari sini jelaslah bahwa harga itu diantaranya ada yang zholim dan dia tidak diperbolehkan, dan ada juga yang adil dan dia diperbolehkan.

Dalam kitab al Hisbah Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan harga yang adil yaitu:

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر

إما لقلّة الشيء ، وإما لكثرة الخلق ، فهذا إلى الله

Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT..⁴

Dalam membicarakan harga yang adil, Ibnu Taimiyah menggunakan dua istilah, yaitu: Harga Yang Setara (*Tsaman Al-Mitsl*) dan Kompensasi Yang Setara (*Iwadh Al-Mitsl*).⁵

a. Harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsil*)

Konsep Ibnu Taimiyah tentang harga yang setara mempunyai kesamaan dengan konsep harga yang setara yang disampaikan oleh pemikir *Sekolastis* yang bernama Aquinas. Akan tetapi Ibnu Taimiyah memberi makna yang lebih luas dia menganjurkan dalam menetapkan harga yang setara itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada disuatu tempat. Secara eksplisit dia mengajukan pertimbangan untuk

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dan nilai objektif dari penjual.

Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

b. Kompensasi yang setara (*Iwadh Al-Mitsl*)

Dalam mendefinisikan “kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah berkata: “yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum (*urf*). Itu juga berkait dengan nilai dasar (*rate/si'r*) dan kebiasaan”. Lebih dari itu ia menambahkan: “evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*equivalent*)”. Inilah benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.⁶

Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan Permasalahan kompensasi yang setara, muncul ketika membongkar masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:⁷

⁶ *Ibid*, h. 43

⁷ Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, h. 246-248

- a) ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*nufus*), hak milik (*amwal*), keperawanan dan keuntungan (*manafi*)
- b) ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya
- c) ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.

Dari berbagai pernyataan diatas dapatlah disimpulkan, bahwa kompensasi yang adil muncul karena adanya adat kebiasaan terhadap nilai harga suatu benda. Sedangkan harga yang adil timbul karena adanya aktivitas permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Adapun persamaannya, sama-sama memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, atau dapat juga dikatakan tidak adanya unsur keterpaksaan dan penzoliman dari salah satu pihak.⁸

Ibnu Taimiyah menjelaskan ketika terjadi ketidakadilan harga maka pemerintah boleh melakukan intervensi demi menjaga kemaslahatan ummat bahkan pemerintah boleh memaksa penjual untuk menjual dengan standar harga atau harga yang setara, ketika terjadi sebuah ketidakadilan yang merajalela

⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 41

sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-Islam sebagai berikut:

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه ، فالتسعير في مثل هذا

واجب بلا نزاع ، وحقيقته : إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل

Dan wajib apabila tidak mungkin untuk menghilangkan semua kezaliman maka menghilangkan yang mungkin saja, maka menetapkan harga yang setara ini adalah suatu kewajiban artinya memberikan konsekuensi mereka untuk menjual dan membeli hanya dengan harga yang setara.⁹

Ibnu taimiyah menjelaskan bahwasanya kezoliman yang sengaja dilakukan akan mengakibatkan distorsi pasar. Yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan perubahan harga, ketika perubahan tersebut terjadi karena kesengajaan atau tidak terjadi secara alamiah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Beliau secara rinci menjelaskan hal-hal yang dianggap sebagai bentuk bentuk-distorsi itu dalam kitab majmu' fatawa sebagai berikut:

1. Distorsi Pasar pada Permintaan (ikhtikar)¹⁰

Ikhtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan. Padahal sebenarnya ikhtikar tidak identik dengan monopoli dan atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya

⁹ Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, h. 42

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, h. 192

penjual (monopli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaanpun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopli sah-sah saja. Demikian juga menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut *monopoly's rent*. Jadi dalam islam, monopli boleh, sedangkan *monopoly's rent* tidak boleh. Dan suatu kegiatan masuk dalam kategori *monopoly's rent*, apabila komponen-komponen berikut ini terpenuhi, yaitu:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan *entry – barriers*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

2. Distorsi Pasar Pada Penawaran (Bai' Najasy)¹¹

Transaksi *najasy* adalah si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik. Transaksi ini diharamkan, karena si penawar sendiri tidak bermaksud benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin

¹¹ *Ibid*, h. 284

membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi “permintaan palsu” (*false Demand*). Oleh karena itu tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiyah.

3. Distorsi Pasar Karena Penipuan (Tadlis)¹²

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang harga yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

Kitab suci al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsure penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti firman Allah SWT yang artinya; “ Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kemampuannya”.

Dalam system ekonomi Islam masalah ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan sangat dilarang. Karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsure “*an taradin minkum*” (rela sama rela) telah dilanggar.

¹²*Ibid, h. 135*

a)Distorsi Pasar Karena Penipuan (Tadlis) Kuantitas

Tadlis (penipuan) kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya, menjual baju satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang akan dikirim kepada pembeli. Praktik mengurangi timbangan atau mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini.

b)Distorsi Pasar Karena Penipuan (Tadlis) Kualitas

Termasuk dalam tadlis kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya dalam penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80 % baik, dengan harga Rp. 3000.000,-. Pada kenyataanya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi dengan harga yang sama yaitu Rp. 3000.000,. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, hanya penjual saja yang menegetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya itu.

c)Distorsi Pasar karena Penipuan (Tadlis) harga

Tadlis harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dan dalam istilah fiqh disebut *ghaban*. Sebagai contoh, seorang musafir hendak naik taksi namun tidak tahu harga pasaran taksi untuk trayek yang hendak dituju. Katakanlah harga pasaran ongkos taksi untuk trayek yang hendak dituju adalah Rp 12.000, supir taksi menawarkan Rp 50.000,-. Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,-. Meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal itu dilarang karena kerelaan musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.

d)Distorsi Pasar Karena Penipuan (Tadlis) Waktu Penyerahan

Seperti tadlis (penipuan) kuantitas, kualitas dan harga, tadlis waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk dalam tadlis ini adalah misalnya si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari.

4. Distorsi Pasar karena Ketidakpastian (Tagrir)¹³

Tagrir berasal dari kata bahasa Arab *gharar*, yang berarti: akibat, bencana, bahaya, resiko, dsb. Sebagai istilah dalam fiqh muamalah, taghrir

¹³ *Ibid, h.228*

berarti melakukan sesuatu secara membabi buta, tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancan resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Seperti yang telah disinggung dimuka, baik tagrir maupun tadlis keduanya terjadi karena adanya *incomplete information*. Bedanya dalam tadlis *incomplete information* ini hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*), misalnya pembeli saja, atau penjual saja). Sedangkan dalam tagrir, *incomplete information* dialami oleh kedua belah pihak (baik pembeli maupun penjual). Karena itu kasus tagrir terjadi bila ada unsure ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak (*unknown to both parties*).

Dalam ilmu ekonomi, tagrir ini lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau resiko. Dalam situasi kepastian, hanya ada satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas sebesar satu. Dan dalam situasi ketidakpastian, (*uncertainty*) lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda.

a)Distorsi Pasar karena Ketidakpastian (Tagrir) Kuantitas

Contoh tagrir kuantitas adalah system ijon. Mislanya petani sepakat untuk menjual panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000,- padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian kesepakatan jual

beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton, berapa kuintal, misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.

b)Distorsi pasar karena Ketidakpastian (Tagrir) Kualitas

Contoh tagrir kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir, seharga Rp. 1000.000,-. Dalam hal ini, baik si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila lahir. Apakah akan lahir normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

c)Distorsi Pasar Karena Ketidakpastian (Tagrir) Harga

Tagrir harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panci merk ABC seharga Rp 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp 50.000,- bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab “setuju”. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad. Tidak jelas harga mana yang berlaku?. Atau ekstrimnya membayar satu hari setelah penyerahan barang, berapa harga yang berlaku?. Ekstrem lainnya adalah bagaimana menentukan harga bila dibayar lunas sehari sebelum akhir bulan ke lima?. Dalam kasus ini,

walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak menyetujui satu harga dalam akad.

d) Distorsi Pasar Karena Ketidakpastian (Taghir) waktu Penyerahan barang

Misalkan Adi kehilangan mobil VW beetle. Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW Beetle seperti yang dimiliki Adi, dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan. Adi menjual mobil VW Beetle yang hilang tersebut kepada Ida seharga Rp. 100 juta. Harga pasar VW beetle adalah Rp. 300 juta. Mobil akan segera diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil tersebut akan ditemukan satu bulan lagi, satu tahun lagi, atau bahkan tidak akan ditemukan sama sekali

Jelaslah distorsi pasar mengakibatkan kezaliman yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Bahkan dimungkinkan mereka tidak mampu membayar harga yang tidak adil itu atau mereka mampu membayar karena terpaksa atau ketidaktahuan mereka. Dengan demikian mereka telah menjadi korban dari keganasan pasar. Oleh karena itu mekanisme pasar harus dilengkapi dengan intervensi pemerintah yang bertujuan membantu, memberdayakan dan memberikan perlindungan dari

ketidakadilan mekanisme pasar, agar dapat hidup sejahtera sesuai dengan martabatnya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Dalam kitabnya al-Hisbah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.¹⁴

Sebagaimana Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah juga sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas, dan karenanya menentang kebijakan intervensi harga. Namun, ia memahami bahwa dalam situasi-situasi tertentu intervensi ini justru wajib dilakukan, sebab Rasulullah juga pernah melakukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab majmu' fatawa, Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Yang ia maksudkan di sini ialah : *Pertama*, Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl*.¹⁵ *Kedua*, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, yaitu satu pihak memiliki pohon yang sebagiannya tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak

¹⁴ *Ibid*, h. 245

¹⁵ *Ibid*, h. 248

langkah pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasakan mengganggu. Lalu ia mengajukan masalah ini kepada Rasulullah SAW sehingga beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohonnya itu kepada pemilik tanah dan menerima ganti rugi yang adil¹⁶. Tetapi, orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Lebih lanjut Taimiyah mengatakan:

Jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan publik itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu¹⁷.

Perbedaan pendapat mengenai intervensi pemerintah terhadap penetapan harga adalah hadist yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي

Artinya: “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).¹⁸

¹⁶ *Ibid*, h. 227

¹⁷ *Ibid*, h. 254-256

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Ijarah, kitab al-Ijarah, Bab fi at-Tas'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 250, Hadits nomor 345. Hadits riwayat dari Anas bin Malik.

Ibnu Taimiyah menafsirkan hadits tentang penolakan regulasi harga, bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang khusus dan bukan kasus umum. Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, hadits tersebut mengungkapkan betapa Nabi SAW tidak mau ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga barang. Akan tetapi, hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi obyektif pasar madinah. Bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan. Pada saat itu, pasar Madinah kekurangan *supply* impor atau karena menurunnya produksi. Hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang dipasaran. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi SAW dikarenakan bekerjanya mekanisme pasar.

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang keadilan Harga dalam Jual Beli di masa sekarang

Menurut Ibnu Taimiyah keadilan harga itu di bentuk oleh kekuatan pasar dengan dasar hukum permintaan dan penawaran tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Sehingga terbentuklah Keseimbangan Harga (*Equilibrium Price*). Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut sejalan dengan pemikiran para ulama seperti Ibnu Khaldun. Sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Karim, Ibnu Khaldun dalam kitabnya mukaddimah mengungkapkan bahwa:

”Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga Akan naik.

Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan,

maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun”

meskipun terdapat persamaan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam masalah masalah hukum permintaan dan penawaran namun terdapat perbedaan ketika membicarakan tentang perubahan harga.¹⁹

Dalam masalah perubahan harga, Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun-naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun ia menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga. Sedangkan Ibnu Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan ia juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk kurva penawaran, Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi-rendah, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga.²⁰

Di sinilah bedanya, Tampaknya Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.

Secara teoritis, tidak ada perbedaan signifikan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pemikiran modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni

¹⁹ Adiwirman A. Karim, "Keseimbangan Harga Menurut Ibnu Khaldun", dikutip dari <http://lisensiuin.blogspot.com/2009/03/keseimbangan-ibnu-khaldun.html> di akses tanggal 28 maret 2011

²⁰ *Ibid*, h.2

bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern, teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya *diversifikasi* pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.

Dari sekian banyak ekonom muslim klasik Ibnu Taimiyah adalah orang yang pertama kali menjelaskan tentang harga yang adil dan harga yang tidak adil sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya al-Hisbah yang telah dijelaskan dalam bab empat. Ketika membahas masalah harga yang adil Ibnu Taimiyah menggunakan dua istilah yaitu:

1. Harga yang Setara (*Tsaman Al-Mitsl*)

Harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh keseimbangan pasar atau *Equilibrium Price* dengan demikian pendapat Ibnu Taimiyah tentang harga yang setara tersebut mempunyai relevansi dengan konsep yang berlaku pada zaman sekarang karena sebagaimana dijelaskan pada alenia diatas secara teoritis tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pemikiran yang ada sekarang (*modern*) dan begitu pula secara praktis. Hanya saja karena konsep pasar yang ada pada masa Ibnu Taimiyah merupakan pasar sederhana tidak seperti zaman sekarang sehingga terjadi perbedaan meskipun secara prinsip tidak terdapat perbedaan yang mencolok.

2. Kompensasi yang Setara (*Iwadh Al-Mitsl*)

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'Iwadh Al-Mitsl*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud, dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*), lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.

Ibnu Taimiyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Ia menyatakan .

sering kali terjadi *ambiguitas* dikalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (*jins*) dan kuantitas (*miqdar*).²¹

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang setara tersebut dalam praktek jual beli di masa sekarang relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Drs. Basu Swastha DH, MBA dan Drs. Irawan MBA mereka menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari produk dan

²¹ Asmuni , *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, dikutip dari [http://lisensiuin.blogspot.com/2009/03/Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi/](http://lisensiuin.blogspot.com/2009/03/Penetapan-Harga-dalam-Islam:Perpektif-Fikih-dan-Ekonomi/) di akses tanggal 28 maret 2011

pelayanannya.²² Dapat di pahami dari pengertian tersebut bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung didalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh penjual.

Dalam jual beli keadilan harga tidak selamanya tetap akan tetapi harga tersebut bisa berubah tergantung oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketika perubahan tersebut menimbulkan ketidakadilan harga karna adanya proses yang menyimpang seperti adanya penimbunan barang (*Al-Ikhtikar*) maka dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasinya.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh AA Islahi: Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual (*arbab al-sila*) menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal (*Al-Qimah Al-Ma'rifah*) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.

Di Indonesia misalnya, secara rasional, keseimbangan pasar dirusak oleh *konlomerasi* dan *monopoli* yang merugikan masyarakat konsumen, penimbunan BBM maupun beras, dan kasus terakhir bebas masuknya gula dan beras impor yang dimasukkan oleh pelaku bermodal besar, sehingga *supply* gula di pasar menjadi tinggi dan akhirnya turunlah harga jualnya dibawah biaya produksi. Kasus ini jelas merugikan petani tebu dan pabrik gula lokal. Dalam ekonomi liberal atau bebas, kasus ini sah dan dibenarkan atas prinsip

²² Basu swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 241

bahwa barang bebas keluar masuk pasar dan kebebasan bagi para pelaku pasar untuk menggunakan modalnya. Ketika terjadi kasus seperti ini menurut Ibnu Taimiyah pemerintah harus menintervensi untuk menetapkan standar harga agar menjadikan harga kembali dalam keadaan normal.

Selain Ibnu Taimiyah, ulama lain seperti Yusuf Qordhawi juga mengajurkan intervensi pemerintah dalam memberikan standar harga bahkan Yusuf Qordawi berpendapat intervensi pemerintah tidak hanya berlaku dalam kondisi tertentu, tapi dalam semua kondisi yang menyangkut hajat orang banyak. pemerintah harus membuat undang-undang untuk menetapkan harga resmi yang tidak boleh menjual diatas harga yang telah ditetapkan.²³

Para ahli ekonomi modern pun menganjurkan negara untuk menetapkan harga dalam kasus-kasus tertentu seperti di atas. Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu, adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan menetapkan harga pada keempat kondisi di atas.²⁴

²³ Yusuf Qardhawi, "*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*", (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257

²⁴ Asmuni, *op.cit*,h.11

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harga terbentuk karna adanya proses tarik menarik antara hukum permintaan dan penawaran, sehingga membentuk keseimbangan yang disebut standar harga
2. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam Jual Beli dengan perkembangan pasar yang ada di Indonesia sekarang memiliki relevansi baik secara teoritis maupun praktis. Hanya saja kondisi zaman yang berbeda sehingga pelaku pasar lebih kompleks dari zaman Ibnu Taimiyah, dimana pasar pada zaman Ibnu Taimiyah lebih sederhana dari pasar yang ada di zaman modern sekarang ini.
3. Dalam kondisi normal Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penentuan harga. Namun dalam kondisi tertentu, Intervensi pemerintah berlaku, jika terjadi keadaan darurat yang disebabkan kelaparan atau terjadinya penipuan. sedangkan di Indonesia sekarang ini, masih terdapat intervensi pemerintah walaupun sedikit, diantaranya intervensi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), dan beberapa peran pemerintah yang lain dalam bidang ekonomi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang melakukan transaksi Jual Beli Untuk menjalankan transaksi Jual Beli yang bersih terbebas dari keragu-raguan kita harus mengetahui secara pasti tentang Standard Harga yang berlaku dalam Islam,

sehingga kita tidak hanya melakukan sebuah aktivitas dunia tanpa mendapatkan nilai ibadah.

2. Bagi Ulama dan Pemerintah Agar lebih mendapatkan kepastian hukum tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan muamalah kita hendaknya mempelajari kembali bagaimana pendapat para ulama yang berkompeten untuk kita jadikan sebagai bahan rujukan dalam bertindak.
3. Sebagai Akademisi Ekonomi Islam hendaknya kita harus selalu tanggap dan mencari sebuah jawaban terhadap persoalan ummat yang sangat *urgen* dan *crucial*, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim tentang Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ahmad Zainal, *Sejarah Islam Dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan Dari Zaman Ke Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, cet. Pertama
- Al-Bahy Muhammad, *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya*, terj; Al-Yasa' Abu Bakar, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Al-Shadar, M.B , “*Perbedaan Antara Ilmu dengan Sistem Ekonomi*”, Cetakan XX, Beirut: Dasar Al-Ta'aruf, 1987.
- Amin Ahmad Husayn, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997, cet. Ke-2
- Amin Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, jakarta: INIS, 1991
- An-Nabhani, T, “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif ;Prespektif Islam*”, Diterjemahkan Oleh: Moh. Maghfur Wachid. Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- An-Nabhani, Taqyuddin.. An-Nidlam Al-Igtishadi fil Islam, (terj.) “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*”, cet. VIII, Surabaya: Risalah Gusti, 2009
- Asmuni Yusran, *Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Cet. Ke-2
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996, jilid I
- Chapra, M. Umer, “*Masa Depan Ilmu Ekonomi*”, (terj.) Ikhwan Abidin. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Zikra, 1995, Cet. Ke-6
- Karim, Adiwarmar, “*Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*”, Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought, 2002
- Khan Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Terj; Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka Bandung, 1983
- Lewis B., *The Encyclopedia Of Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1979, jilid 3

- Lubis K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 Sabiq Sayid, *Fiqih Sunnah*, 1988, Jilid 12
- Mudzakir, Abdul Kohar, "*Ekonomi Islam: Suatu Perbandingan Pandangan dan Sejarah Perkembangan Pemikiran*," Paper Penelitian IPB, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Perdana, Ari A, "*Ekonomi Islam: Di Luar Spektrum Kapitalisme dan Sosialisme?*", <http://islamlib.com/id/artikel/ekonomi-islam-di-luar-spektrum-Kapitalisme-dan-Sosialisme/>, 28 Mei 2007.
- Perwata Atmadja, Karnaen A. dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islami: Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*", Jakarta: Cicero Publishing, 2008.
- Prayudi, "*Tiga Sudut Pandang Ekonomi Islam*", [http://www . Fatimah .org /artikel/ 3 sudut.htm](http://www.Fatimah.org/artikel/3sudut.htm)
- Qardhawi. Yusuf, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*", Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman Fazlur, *Islam*, terj; Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka bAndung, 1984
- Sadono Sukirno, "*Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Shiddiq Ash Hasbi Tengku. Prof, *Al Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998
- Shiddiq Ash Hasbi Tengku. Prof, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: bulan Bintang, 1974
- Siddiqi M Nijatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Sirajuddin 'Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989, Cet. Ke-2
- Skousen, Mark, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern, Sebuah Narasi Kritis Menyikapi Pergumulan Intelektual dan Kepedihan Sosial di dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Ekonomi*", Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Suhendi H. Hendi. Drs, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Taimiyah Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj; Firdaus a.n., Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Taimiyah Ibnu, "*Al-Hisbah fi Al-Islam*", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976)

Thaha Ahmadie, *Ibnu Taimiyah; Hidup Dan Pikiran-Pikirannya*, surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982, cet. Pertama

Widjaja Gunawan dan Muljadi Kartini, *Jual Beli*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003

Zuhri, Dr. Muhammad, "*Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.